



PUTUSAN

Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : PARSAULIAN SITUMORANG.,S.H., alias CHARLES bin BONGSU SITUMORANG;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 8 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hikmah Banua Komp. Hikmah Banua Asri Rt.-No. 42 Kelurahan Pemurus luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa Parsaulian Situmorang., S.H. als Charles Bin Bongsu Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Gria Permata Jl. Mawar III B No. 94 Rt. 15
Rw. 03, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa Denta Eka Mandala als Denta Bin Rudy Suryadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITOMORANG**, dan Terdakwa II **DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITOMORANG**, dan Terdakwa II **DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, *di potong massa tahanan selama Terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah helm dinas Kepolisian warna coklat abu-abu yang pada bagian belakang bertuliskan POLISI dan didepannya ada lambang polisi;
- 2) 1 (satu) lembar baju dinas PDL Polri warna coklat;
- 3) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri;
- 4) 1 (satu) lembar celana dinas PDL Polri warna coklat;
- 5) 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru merk Nevada;

Di Kembalikan Kepada Terdakwa I **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITOMORANG**

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Polisi Palsu DA 6950 AFE Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah dirusak;
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan gantungan boneka berwarna abu-abu terbuat dari karet;
- 8) 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 9) 1 (satu) lembar baju kaus dalam Polri warna coklat;
- 10) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri ukuran 42;
- 11) 1 (satu) lembar celana dinas Polri warna coklat;
- 12) 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk EL WAVE CLOTHES;

Di Kembalikan Kepada Terdakwa II **DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)**;

- 13) 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI;

- 14) 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda dengan gantungan Remote;

Di Kembalikan Kepada Yang Ber Hak Melalui Saksi Korban M. Isra Rusmansyah Als Isra Bin Rusmin

- 15) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi tidak ada Nomor.Rangka :MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kembalikan Kepada Yang Ber Hak Melalui Saksi Korban Sendhika
Rezwana Putera Bin Siswan Syah;

16) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA
6018 ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin
:JFM2E1822561;

Di Kembalikan Kepada Yang Ber Hak Melalui Saksi Korban Sendhika
Rezwana Putera Bin Siswan Syah

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES
Bin BONGSU SITOMORANG** bersama – sama dengan Terdakwa II **DENTA
EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)** pada hari Selasa
tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu
lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Cempaka Besar Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus
2022 Skj 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk
Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan pada hari
Minggu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wita atau setidak – tidaknya
pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Sutoyo S.
Gg. Ampara Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***“Mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau
lebih dengan cara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dipandang sebagai***

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wita, saat Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA bersama – sama dengan Anak Saksi FRASTIO sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR sedang melintas di Jalan Cempaka Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Para Terdakwa yang pada saat itu menggunakan atribut kepolisian melihat Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO mengendarai kendaraan dengan tidak menggunakan helm berusaha mengejar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 6950 AFE yang ternyata palsu milik Terdakwa II. Setelah berhasil menghentikan kendaraan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO tepatnya dipinggir Jalan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa I yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa II langsung menghampiri dan mencabut kunci kontak kendaraan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan langsung melakukan penggeledahan badan dan meminta Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Saat mengetahui Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Terdakwa I langsung mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 meninggalkan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO yang sebelumnya mengatakan kepada Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO untuk mengambil kendaraan tersebut ke Ditlantas Polda Kalsel pada hari Kamis;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO sekira pukul 02.30 wita mendatangi kantor Ditlantas Polda Kalsel untuk mencari informasi terkait kendaraan tersebut namun ternyata 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 tidak ditemukan;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 tersebut ternyata dibawa oleh Terdakwa I ke rumahnya untuk disimpan dan setelah 1 (satu) hari dibawa ke rumah Terdakwa II untuk diganti nomor polisi dan selanjutnya dijual kepada Sdr. AMANG OPIK senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik kendaraan yaitu Sdr. MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR atau Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 Skj 00.30 Wita bertempat Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pada awalnya Saksi RUDINI berangkat dari rumahnya dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No. Mesin : JM31E997605 milik kakaknya untuk pergi membeli rokok, kemudian ditengah perjalanan Para Terdakwa yang menggunakan kaos polisi membuntuti Saksi RUDINI hingga akhirnya Para Terdakwa memberhentikan Saksi RUDINI di Jalan Mayjen Sutoyo S. Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah tepatnya didekat Hotel Sampaga. Para Terdakwa memberhentikan Saksi RUDINI dengan alasan ingin memeriksa sepeda motor Saksi RUDINI karena diduga memiliki sabu-sabu. Kemudian Saksi RUDINI dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor Terdakwa II menuju pos polisi yang berada di samping Duta Mall setelah sampai di pos polisi tersebut Terdakwa II meminta Saksi RUDINI untuk menunggu Terdakwa I sambil mengatakan untuk mengambil sepeda motornya nanti di Polda Kalimantan Selatan. Selanjutnya Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi RUDINI namun setelah ditunggu dan tidak ada orang yang datang lalu Saksi RUDINI pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No. Mesin : JM31E997605 yang diambil oleh Para Terdakwa, dibawa oleh Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk disimpan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari dan kemudian dijual kepada Sdr. AMANG OPIK senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi RUDINI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali melakukan aksinya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wita dimana saat Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH melintas di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kel Telaga Biru Kec Banjamasin Barat Kota Banjamasin dimana Para Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol palsu DA 6950 AFE milik Terdakwa II langsung memepet dan memaksa Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI untuk menghentikan kendaraannya. Setelah berhenti, Terdakwa I langsung mencabut kunci kontak 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH yang dikendarai oleh Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI. Kemudian Terdakwa II melakukan penggeledahan kepada Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI sambil meminta Anak Saksi DONY Bin RIDUAN untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), setelah mengetahui Anak Saksi DONY Bin RIDUAN tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Terdakwa II langsung berusaha mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH sambil mengatakan untuk mengambil kendaraan tersebut di Kantor Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. M. ABDILLAH selaku adik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH pemilik kendaraan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi M. ISRA RUSMANSYAH berusaha mendatangi ke Kantor Polda Kalimantan Selatan, Polresta Banjarmasin dan beberapa kantor Polsek yang ada di Banjarmasin namun tidak dapat menemukan kendaraan tersebut;

- Bahwa ternyata oleh Para Terdakwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHIMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH digadaikan kepada Saksi ARIYADI yang merupakan saudara tiri Terdakwa II senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang hasilnya dibagi rata oleh Para Terdakwa sehingga masing – masing mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi M. ISRA RUSMANSYAH mengalami kerugian senilai Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan – perbuatannya mengambil kendaraan bermotor milik Para korban tersebut dilakukan bukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota Kepolisian dan dilakukan tanpa sepengetahuan dari pimpinan satuan tempat kerjanya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG** bersama – sama dengan Terdakwa II **DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Cempaka Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 Skj 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut***", perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wita, saat Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA bersama – sama dengan Anak Saksi FRASTIO sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR sedang melintas di Jalan Cempaka Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Para Terdakwa yang pada saat itu menggunakan atribut kepolisian melihat Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO mengendarai kendaraan dengan tidak menggunakan helm berusaha mengejar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 6950 AFE yang ternyata palsu milik Terdakwa II. Setelah berhasil mengentikan kendaraan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO tepatnya dipinggir Jalan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa I yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa II langsung menghampiri dan mencabut kunci kontak kendaraan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan langsung melakukan penggeledahan badan dan meminta Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Saat mengetahui Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Terdakwa I langsung mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 meninggalkan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO yang sebelumnya mengatakan kepada Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO untuk mengambil kendaraan tersebut ke Ditlantas Polda Kalsel pada hari Kamis;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO sekira pukul 02.30 wita mendatangi kantor Ditlantas Polda Kalsel untuk mencari informasi terkait kendaraan tersebut namun ternyata 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 tidak ditemukan;
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 tersebut ternyata dibawa oleh Terdakwa I ke rumahnya untuk disimpan dan setelah 1 (satu) hari dibawa ke rumah Terdakwa II untuk diganti nomor polisi dan selanjutnya dijual kepada Sdr. AMANG OPIK senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik kendaraan yaitu Sdr. MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR atau Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 Skj 00.30 Wita bertempat Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pada awalnya Saksi RUDINI berangkat dari rumahnya dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No. Mesin : JM31E997605 milik kakaknya untuk pergi membeli rokok, kemudian ditengah perjalanan Para Terdakwa yang menggunakan kaos polisi membuntuti Saksi RUDINI hingga akhirnya Para Terdakwa memberhentikan Saksi RUDINI di Jalan Mayjen Sutoyo S. Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah tepatnya didekat Hotel Sampaga. Para Terdakwa memberhentikan Saksi RUDINI dengan alasan ingin memeriksa sepeda motor Saksi RUDINI karena diduga memiliki sabu-sabu. Kemudian Saksi RUDINI dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor Terdakwa II menuju pos polisi yang berada di samping Duta Mall setelah sampai di pos polisi tersebut Terdakwa II meminta Saksi RUDINI untuk menunggu Terdakwa I sambil mengatakan untuk mengambil sepeda motornya nanti di Polda Kalimantan Selatan. Selanjutnya Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi RUDINI namun setelah ditunggu dan tidak ada orang yang datang lalu Saksi RUDINI pulang kerumahnya dan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No. Mesin : JM31E997605 yang diambil oleh Para Terdakwa, dibawa oleh Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk disimpan selama 3 (tiga) hari dan kemudian dijual kepada Sdr. AMANG OPIK senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi RUDINI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali melakukan aksinya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wita dimana saat Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH melintas di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampara Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dimana Para Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol palsu DA 6950 AFE milik Terdakwa II langsung memepet dan memaksa Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI untuk menghentikan kendaraannya. Setelah berhenti, Terdakwa I langsung mencabut kunci kontak 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH yang dikendarai oleh Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI. Kemudian Terdakwa II melakukan penggeledahan kepada Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI sambil meminta Anak Saksi DONY Bin RIDUAN untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), setelah mengetahui Anak Saksi DONY Bin RIDUAN tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Terdakwa II langsung berusaha mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin :

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH sambil mengatakan untuk mengambil kendaraan tersebut di Kantor Polda Kalimantan Selatan;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. M. ABDILLAH selaku adik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH pemilik kendaraan tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi M. ISRA RUSMANSYAH berusaha mendatangi ke Kantor Polda Kalimantan Selatan, Polresta Banjarmasin dan beberapa kantor Polsek yang ada di Banjarmasin namun tidak dapat menemukan kendaraan tersebut;
- Bahwa ternyata oleh Para Terdakwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH digadaikan kepada Saksi ARIYADI yang merupakan saudara tiri Terdakwa II senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang hasilnya dibagi rata oleh Para Terdakwa sehingga masing – masing mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi M. ISRA RUSMANSYAH mengalami kerugian senilai Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan – perbuatannya mengambil kendaraan bermotor milik Para korban tersebut dilakukan bukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota Kepolisian dan dilakukan tanpa sepengetahuan dari pimpinan satuan tempat kerjanya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ISRA RUSMANSYAH Als ISRA Bin RUSMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Sutoyo. S Gg. 20 Ampera Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, dan yang

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban adalah saksi sendiri selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy yang di pinjam oleh saksi Alif dan Saksi Doni.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat hitam tahun 2018, No. Polisi DA 6548 AEW No. Rangka : MH1JM3116JK644765 No. Mesin : JM31E1641750, a.n. RAHMAWATI adalah milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut dan sebelumnya pelaku tidak ada meminta ijin kepada saya pada saat itu.
- Bahwa yang menggunakan atau memakai sepeda motor tersebut adalah adalah teman adik Saksi yaitu saksi ALIF dan saksi DONI.
- Bahwa nilai dari sepeda motor milik saksi kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), namun sepeda motor milik saksi tersebut sudah di temukan dan dijadikan Barang bukti.
- Bahwa saksi ALIF dan saksi DONI tidak ada meminta ijin dengan saya akan tetapi sepengetahuan Saksi adik Saksi sdr ABDI ada memerintahkan saksi ALIF dan saksi DONI untuk membeli kertas
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi mengetahui dari saksi Alif dan Doni pada saat membeli kertas di berhentikan oleh Para Terdakwa yang kemudian sepeda motor Honda Scoopy milik saksi yang di pakai saksi Alif dan Doni di bawa oleh Para Terdakwa.
- Bahwa setelah Para Terdakwa membawa sepeda motor jenis Honda Scoopy yang dipakai oleh saksi Alif dan Saksi Doni, di minta oleh Para Terdakwa untuk mendatangi di Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah saksi mendatangi ke Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin, sepeda motor milik saksi tidak ada.
- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan yang di jual oleh Para Terdakwa di Daerah Kalteng (Kabupaten Murung Raya)
- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa dan menjual sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi tidak ada ijin dari saksi.
- Bahwa antara saksi dan Para Terdakwa telah ada surat perdamaian, dan saksi telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi NOR ALIEF ARIFIANI Bin SAMSUL ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Sutoyo. S Gg. 20 Ampera Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarnasin Barat Kota Banjarnasin, telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari saksi adalah 1 (satu) unit Spm merk HONDA Scoopy warna Coklat hitam tahun 2018 No.Pol. DA 6548 AEW Nomor.Rangka.MH1JM3116JK644765 Nomor Mesin : JM31E1641750 An. RAHMAWATI, dan sepeda motor yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama Sdr. ABDI.
- Bahwa Sdr. ABDI menyuruh Saksi dan saksi DONI untuk membeli kertas HVS dan kemudian kedua saksi berboncengan dan yang membawa sepeda motor adalah Sdr. DONI.
- Bahwa saksi berdua di cegat oleh Para Terdakwa saat saksi pulang dari mencari kertas dan saat di dipinggir jalan Gg.20 Ampera kemudian datang pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang yang memepet saksi berdua dan menyuruh untuk berhenti,
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mencegat saksi sambil berhenti di depan sepeda motor yang saksi pakai dengan saksi Doni, dan Para Terdakwa menggunakan sepead motor Yamaha N-MAX warna hitam, No.Pol. saya tidak ingat, ciri sepeda motor yang saya liat adalah di dalam lampu depan dan belakang mempunyai lampu led/ variasi warna biru.
- Bahwa setelah saksi dan saksi Doni di suruh berhenti oleh Para Terdakwa, kemudian salah satu dari Terdakwa yang membawa sepeda motor sebelumnya sempat mengambil handphone Saksi saat Saksi main hape sebelum di berhentikan pelaku namun hape tersebut di letakan kembali ke box sepeda motor saksi pakai tersebut dan setelah itu dia memutar balik sepeda motor Yamaha N-Max lalu menunggu di sepeda motor, setelah itu Terdakwa yang di bonceng di belakang tersebut turun dia kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor yang saksi bawa tersebut dan Para Terdakwa bertanya kepada saksi apakah mengetahui kesalahan saksi dan Terdakwa kemudian bertanya lagi ke teman saksi apakah mempunyai surat-surat saat membawa sepeda motor ini sambil mengeledah badan Saksi, dan setelah itu salah satu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada saksi "ambil sepeda motornya di Polda", setelah itu Para Terdakwa pergi berdua berbarengan, sebelum sepeda

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut di bawa oleh Para Terdakwa, dan handphone saksi yang diletakan di box sepeda motor saksi ambil kembali..

- Bahwa setelah sepeda motor diambil oleh Para Terdakwa, lalu saksi langsung menemui Sdr. ABDI dan memberi tahu kejadian yang saksi alami dan saksi beserta teman-teman saksi mencari ke Polda kama di Polda tidak di temukan kami kemudian mencari ke Polsek Barat, Polsek Tengah dan Polresta Banjarmasin namun tidak juga ditemukan, setelah itu besoknya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Banjarmasin Barat.
- Bahwa pelaku ada berjumlah 2 (dua) orang, yang 1 (satu) orang yang turun berbadan gemuk, menggunakan helm berwarna hitam yang bertuliskan polisi berstiker scotlet, menggubakn jaket warna samar karena saat itu gelap dan separuh jaketnya dibuka sehingga kelihatan di dalam jaket tersebut pelaku menggunakan baju dinas kepolisan, celana gelap penuh kantong dan menggunakan sepatu laras, menggunakan masker buf warna loreng campuran warna, dan pelaku satunya berbadan kurus dan hanya di sepeda motor juga menggunakan jaket hitam, celana juga sepatu sama dengan pelaku yang gemuk.
- Bahwa peran kedua Terdakwa adalah yang gemuk yang memberhentikan saksi dengan saksi Doni, lalu Para Terdakwa mengeledah kedua saksi, dan membawa sepeda motor yang saksi pakai, sedangkan Terdakwa yang satunya yang berbadan kurus hanya menunggu di sepeda motor Yamaha N-Max tersebut.
- Bahwa kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan yang di jual oleh Para Terdakwa di Daerah Kalteng (Kabupaten Murung Raya)
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam membawa dan menjual sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi tidak ada ijin dari saksi.
- Bahwa benar antara saksi dan Para Terdakwa telah ada surat perdamaian, dan saksi telah memafkan Terdakwa.

Menimbang, baha atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi DONY Bin RIDUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Sutoyo. S Gg. 20 Ampera Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari saksi adalah 1 (satu) unit Spm merk HONDA Scoopy warna Coklat hitam tahun 2018 No.Pol. DA 6548 AEW Nomor.Rangka.MH1JM3116JK644765 Nomor.Mesin.JM31E1641750 An. RAHMAWATI, dan sepeda motor yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama Sdr. ABDI.
- Bahwa Sdr. ABDI menyuruh Saksi dan saksi DONI untuk membeli kertas HVS dan kemudian kedua saksi berboncengan dan yang membawa sepeda motor adalah Sdr. DONI.
- Bahwa saksi berdua di cegat oleh Para Terdakwa saat saksi pulang dari mencari kertas dan saat di dipinggir jalan Gg.20 Ampera kemudian datang pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang yang memepet saksi berdua dan menyuruh untuk berhenti,
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mencegat saksi sambil berhenti di depan sepeda motor yang saksi pakai dengan saksi Doni, dan Para Terdakwa menggunakan sepead motor Yamaha N-MAX warna hitam, No.Pol. saya tidak ingat, ciri sepeda motor yang saya liat adalah di dalam lampu depan dan belakang mempunyai lampu led/ variasi warna biru.
- Bahwa setelah saksi dan saksi Doni di suruh berhenti oleh Para Terdakwa, kemudian salah satu dari Terdakwa yang membawa sepeda motor sebelumnya sempat mengambil handphone Saksi saat Saksi main hape sebelum di berhentikan pelaku namun hape tersebut di letakan kembali ke box sepeda motor saksi pakai tersebut dan setelah itu dia memutar balik sepeda motor Yamaha N-Max lalu menunggu di sepeda motor, setelah itu Terdakwa yang di bonceng di belakang tersebut turun dia kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor yang saksi bawa tersebut dan Para Terdakwa bertanya kepada saya apakah mengetahui kesalahan saksi dan Terdakwa kemudian bertanya lagi ke teman saksi apakah mempunyai surat-surat saat membawa sepeda motor ini sambil mengeledah badan Saksi, dan setelah itu salah satu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "ambil sepeda motornya di Polda", setelah itu Para Terdakwa pergi berdua berbarengan, sebelum sepeda motor tersebut di bawa oleh Para Terdakwa, dan handphone saksi yang diletakan di box sepeda motor saksi ambil kembali..
- Bahwa setelah sepeda motor diambil oleh Para Terdakwa, lalu saksi langsung menemui Sdr. ABDI dan memberi tahu kejadian yang saksi alami

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi beserta teman-teman saksi mencari ke Polda karna di Polda tidak di temukan kami kemudian mencari ke Polsek Barat, Polsek Tengah dan Polresta Banjarmasin namun tidak juga ditemukan, setelah itu besoknya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Banjarmasin Barat.

- Bahwa pelaku ada berjumlah 2 (dua) orang, yang 1 (satu) orang yang turun berbadan gemuk, menggunakan helm berwarna hitam yang bertuliskan polisi berstiker scotlet, menggubakn jaket warna samar karena saat itu gelap dan separuh jaketnya dibuka sehingga kelihatan di dalam jaket tersebut pelaku menggunakan baju dinas kepolisian, celana gelap penuh kantong dan menggunakan sepatu laras, menggunakan masker buf warna loreng campuran warna, dan pelaku satunya berbadan kurus dan hanya di sepeda motor juga menggunakan jaket hitam, celana juga sepatu sama dengan pelaku yang gemuk.
- Bahwa peran kedua Terdakwa adalah yang gemuk yang memberhentikan saksi dengan saksi Doni, lalu Para Terdakwa mengeledah kedua saksi, dan membawa sepeda motor yang saksi pakai, sedangkan Terdakwa yang satunya yang berbadan kurus hanya menunggu di sepeda motor Yamaha N-Max tersebut.
- Bahwa kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan yang di jual oleh Para Terdakwa di Daerah Kalteng (Kabupaten Murung Raya)
- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa dan menjual sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi tidak ada ijin dari saksi.
- Bahwa antara saksi dan Para Terdakwa telah ada surat perdamaian, dan saksi telah memafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA Bin SISWAN SYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Cempaka Besar tepatnya dipinggir jalan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dalam tindak pidana dimaksud berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna Biru No Pol tidak jelas terlihat dengan ciri pelaku yang memboceng, memakai baju kaos oblong memakai sandal jepit, celana Polsi warna coklat, pelaku yang dibonceng perawakan sedang, pakai jaket warna hitam menutupi baju dalaman seperti baju polisi, memakai celana warna coklat seperti celana polisi memakai sepatu tinggi seperti sepatu polisi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas terjadinya tindak pidana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol DA 6973 AHC model Scuter tahun 2019 dengan no rangka : MH1KF2111KK216791, No mesin : KF21E1215949.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berboncengan dengan teman saksi FRASTIO, dan yang menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol DA 6973 kepada Para pelaku adalah saksi sendiri dan kunci kontak yang menyerahkan kepada pelaku adalah teman saksi FRASTIO yang kebetulan berada ditangannya.
- Bahwa saksi saat melintas di jalan diberhentikan oleh Para pelaku yang mengendarai sepeda motor N MAX warna Biru No Pol tidak jelas terlihat berboncengan dan bicara "INI KAMI DARI PULANG PIKET MELIHAT KAMU KELILING DI JALAN KAYA GINI" kemudian saksi bersama saksi FRASTIO diperintah oleh Para Terdakwa untuk turun dari sepeda motor selanjutnya saksi bersama saksi FRASTIO berjalan kaki sedangkan salah satu dari pelaku mendorong sepeda motor saksi dan sekitar 5 (lima) meter berhenti kemudian saksi diperintah oleh pelaku untuk membuka Jok sepeda motor lalu pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor dari tangan teman saya FRASTIO kemudian saksi bicara kepada pelaku "SAYA MAU NELPON YANG PUNYA SEPEDA MOTOR" dan saksi langsung menghubungi pemilik sepeda motor yang bernama MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR agar mendatangi ditempat kejadian kemudian pelaku bicara 'AMBIL KENDARAAN DI DIT LANTA POLDA KAL SEL PADA HARI KAMIS" kemudian pelaku langsung membawa sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih yang tidak saksi ketahui kemana perginya.
- Bahwa saksi sekitar jam 02.30 wita saksi langsung ke DIT LANTAS POLDA KAL SEL dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih yang dibawa oleh pelaku tersebut tidak ada
- Bahwa pelaku 2 (dua) orang yang mengaku Polisi tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol DA 6973

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHC tidak ada serahkan Surat Tilang ataupun sejenisnya langsung membawa saja dan menyuruh ambil di DIT LANTAS POLDA KALSEL dan ternyata setelah saksi cek tidak ada.

- Bahwa saksi mengalami kerugian atas peristiwa tersebut sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan yang di jual oleh Para Terdakwa di Daerah Kalteng (Kabupaten Murung Raya)
- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa dan menjual sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi tidak ada ijin dari saksi.
- Bahwa antara saksi dan Para Terdakwa telah ada surat perdamaian, dan saksi telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi FRASTIO Bin RAHMAN HAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Cempaka Besar tepatnya dipinggir jalan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa pelaku dalam tindak pidana dimaksud berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna Biru No Pol tidak jelas terlihat dengan ciri pelaku yang memboceng, memakai baju kaos oblong memakai sandal jepit, celana Polsi warna coklat, pelaku yang dibonceng perawakan sedang, pakai jaket warna hitam menutupi baju dalaman seperti baju polisi, memakai celana warna coklat seperti celana polisi memakai sepatu tinggi seperti sepatu polisi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas terjadinya tindak pidana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol DA 6973 AHC model Scuter tahun 2019 dengan no rangka : MH1KF2111KK216791, No mesin : KF21E1215949.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Bersama saksi **SENDHIKA REZWANA PUTERA** berboncengan, dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol DA 6973 kepada Para pelaku adalah yang menyerahkan kunci kontaknya n kepada pelaku



- Bahwa benar saksi saat melintas di jalan diberhentikan oleh Para pelaku yang mengendarai sepeda motor N MAX warna Biru No Pol tidak jelas terlihat berboncengan dan bicara "INI KAMI DARI PULANG PIKET MELIHAT KAMU KELILING DI JALAN KAYA GINI" kemudian saksi bersama saksi **SENDHIKA REZWANA PUTERA** diperintah oleh Para Terdakwa untuk turun dari sepeda motor selanjutnya saksi bersama saksi **SENDHIKA REZWANA PUTERA** berjalan kaki sedangkan salah satu dari pelaku mendorong sepeda motor saksi dan sekitar 5 (lima) meter berhenti kemudian saksi diperintah oleh pelaku untuk membuka Jok sepeda motor lalu pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor dari tangan saksi kemudian saksi **SENDHIKA REZWANA PUTERA** bicara kepada pelaku 'SAYA MAU NELPON YANG PUNYA SEPEDA MOTOR' dan saksi langsung menghubungi pemilik sepeda motor yang bernama MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR agar mendatangi ditempat kejadian kemudian pelaku bicara 'AMBIL KENDARAAN DI DIT LANTA POLDA KAL SEL PADA HARI KAMIS' kemudian pelaku langsung membawa sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih yang tidak saksi ketahui kemana perginya.
- Bahwa saksi sekitar jam 02.30 wita saksi langsung ke DIT LANTAS POLDA KAL SEL dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih yang dibawa oleh pelaku tersebut tidak ada
- Bahwa pelaku 2 (dua) orang yang mengaku Polisi tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol DA 6973 AHC tidak ada serahkan Surat Tilang ataupun sejenisnya langsung membawa saja dan menyuruh ambil di DIT LANTAS POLDA KALSEL dan ternyata setelah saksi cek tidak ada.
- Bahwa saksi **SENDHIKA REZWANA PUTERA** mengalami kerugian atas peristiwa tersebut sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu jta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan yang di jual oleh Para Terdakwa di Daerah Kalteng (Kabupaten Murung Raya)
- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa dan menjual sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi tidak ada ijin dari saksi.
- Bahwa antara saksi dan Para Terdakwa telah ada surat perdamaian, dan saksi telah memaafkan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi AKHMAD YANI Bin MUHAMMAD YUSNI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang mengamankan 5 (lima) Unit sepeda motor hasil dari Pencurian dengan pemberatan tersebut :
 1. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI (milik Korban), diamankan di kediaman Sdr ARIYADI pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018 ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin :JFM2E1822561, (sarana Terdakwa) diamankan di Polresta Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022;
 3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda PCX Tahun 2019 NO.Pol.6973 AHC Nomor.Rangka : MH1KF2111KK216791, Nomor Mesin : KF21E1215949 An. Akhmad AKHMAD RAHIMI (milik Korban), di Pinggir Jl. Mahatama Kel Tanjung pagar Banjarmasin Selatan Banjarmasin, tanggal 12 Agustus 2022;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Polisi Palsu DA 6950 AFE Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah rusak (saran Terdakwa), diamankan di Polresta Banjarmasin tanggal 10 Agustus 2022;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018 ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin :JFM2E1822561 diaamankan di Polresta Banjarmasin, 24 Agustus 2022;
- Bahwa untuk 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI (milik Korban) saksi amankan dari Sdr ARIYADI, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018 ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin :JFM2E1822561, (sarana Terdakwa) diantar oleh saksi Sdr. HERLIE, 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda PCX Tahun 2019 NO.Pol.6973 AHC Nomor.Rangka : MH1KF2111KK216791, Nomor Mesin : KF21E1215949 An. Akhmad AKHMAD RAHIMI (milik Korban) diamankan

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan di Jl. Mahatama Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Polisi Palsu DA 6950 AFE Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah rusak (sarana Para Terdakwa), di sita dari Para Terdakwa saat di kantor Polresta Banjarmasin, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018 ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin :JFM2E1822561.

- Bahwa dasar saksi mengamankan sepeda Motor barang bukti tindak pidana Pencurian dengan pembereraan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP / B / 70 / VIII / 2022 / SPKT.UNIT RESKRIM / SEKTOR BANJARMASIN BARAT/ POLDA KALSEL, Tanggal 8 Agustus 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/512/VIII/2022/SPKT/POLRESTA BANJARMASIN / POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 6 Agustus 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/86/VII/2022/KALSEL/RESTA BJM/ SEKTOR B.TENGAH, Tanggal 19 Juli 2022..
- Bahwa saksi bersama rekan Unit Ranmor sebelumnya saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa kemudian sepeda motor hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan kejahatan disita di Polresta Banjarmasin.
- Bahwa :
 1. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI (milik Korban), disita pada hari tanggal 10 Agustus 2022 .
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018 ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin :JFM2E1822561, (sarana Terdakwa) diamankan di Polresta Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022
 3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda PCX Tahun 2019 NO.Pol.6973 AHC Nomor.Rangka : MH1KF2111KK216791, Nomor Mesin : KF21E1215949 An. Akhmad AKHMAD RAHIMI (milik Korban), di Pinggir Jl. Mahatama Kel Tanjung pagar Banjarmasin Selatan Banjarmasin, tanggal 12 Agustus 2022.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Polisi Palsu DA 6950 AFE Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah rusak (sarana Terdakwa), diamankan di Polresta Banjarmasin tanggal 10 Agustus 2022 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018 ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin :JFM2E1822561 diaamankan di Polresta Banjarmasin,
24 Agustus 2022;

- Bahwa setelah saksi melakukan pendalaman asal sepeda motor tersebut Para Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut dari temannya yaitu saudara Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG dan Terdakwa II DENTA EKA MANDALA
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aksinya selalu berdua dengan modus memepet korban dan pura-pura melakukan razia surat-surat kelengkapan sepeda motor dan razia narkoba kepada orang yang di temui di jalan setelah melakukan aksi razia tersebut kedua Para Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan menyuruh korban untuk mengambil di Polda Kalsel namun sepeda motor korban tersebut di bawa oleh korban untuk di jual.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi M. ISRA RUSMANSYAH sekarang kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). sedangkan kerugian yang dialami saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA Bin SISWAN SYAH sekarang kurang lebih sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu jta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengamankan barang orang lain pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wita di Jl. Sutoyo. S Gg. 20 Ampera Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang yang Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA amankan tersebut;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA amankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warnnma coklat hitam tahun 2018, nomor polisi DA 6548 AEW nomor rangka MH1JM3116JK644765 Nomor mesin : JM31E1641750, dan barang tersebut sebelumnya sedang di kendarai yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA hentikan yang selanjutnya Terdakwa bawa.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA amankan karena yang menggunakan sepeda motor tidak menggunakan helm serta tidak membawa SIM dan surat tanda kepemilikan dan sepeda motor di amankan untuk di simpan yang kemudian akan di gadaikan kepada orang lain lagi.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA mengamankan barang korban waktu itu dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA berangkat jalan – jalan ke Jl. Teluk Tiram Banjarmasin karena sebelumnya ada informasi ada orang yang membawa sabu – sabu berhubung waktu itu orang tersebut tidak ada kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA jalan – jalan ke arah Jl. Sutoyo. S Banjarmasin yang setelah sampai di depan Jl. Sutoyo. S Gg. 20 Banjarmasin Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA melihat anak – anak berboncengan dengan tidak menggunakan helm yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA kejar dan selanjutnya diberhentikan di pinggir jalan di dalam Gang dan waktu itu Terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor, dan Terdakwa mengeledah badan korban sambil Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA tanyakan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang mana waktu itu korban yang menjadi joki tidak ada mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa dan mengatakan kepada korban yang membawa sepeda motor agar mengambil ke Polda Kalsel dan waktu itu Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA menggunakan sarana sepeda motor merk YAMAHA N MAX milik Terdakwa DENTA EKA MANDALA dan Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA waktu itu masing – masing menggunakan atau memakai pakaian dinas lengkap dan menggunakan helm bertuliskan Polisi..
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa DENTA EKA MANDALA adalah Anggota Polri yang bertugas di Poltabes Banjarmasin sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA pada waktu kejadian tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA tersebut tidak atas perintah pimpinan.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA dalam melakukan pengamanan sepeda motor tersebut sudah direncanakan sebelumnya yang mana rencananya setelah tidak dapat menangkap orang

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membawa sabu – sabu berhubung orang tersebut lari kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA mencari sepeda motor Merk Honda Scoopy yang setelah melihat korban menggunakan honda Scoopy kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA langsung mencegat korban.

- Bahwa peran Terdakwa bertugas sebagai orang yang turun dari sepeda motor dan mengambil kunci sepeda motor serta menggeledah serta kemudian membawa sepeda motor korban sedangkan Terdakwa DENTA EKA MANDALA bertugas sebagai joki pencari target dan memepet sepeda motor korban yang kemudian berjaga – jaga sambil menunggu Terdakwa sewaktu melakukan penggeledahan dan waktu itu tidak ada yang membagi tugas karena otomatis Terdakwa yang berada di belakang yang turun dari sepeda motor dan Terdakwa DENTA EKA MANDALA yang menjadi joki sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dibawa peran Terdakwa adalah membawa sepeda motor tersebut ke rumah kakak dari Terdakwa DENTA EKA MANDALA yang ada di Jl. Handil Bakti Kabupaten Batola untuk di gadaikan.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tersebut tidak atas perintah pimpinan yang mana Terdakwa waktu itu menggunakan baju dinas pada malam hari agar orang – orang tahu Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA adalah polisi yang bertugas dan kegiatan Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA tersebut tidak di perbolehkan
- Bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 23.55 wita di rumah Kakak Terdakwa DENTA EKA MANDALA yang ada di Jl. Handil Bhakti Komp. Persada permai baru II / III jalur 9 Rt. 39 No. 13 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut bagi masing – masing dengan Terdakwa DENTA EKA MANDALA yang mana masing – masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian yang Terdakwa dapatkan tersebut rencananya akan gunakan untuk biaya makan di Brimob dalam rangka menjalani hukuman di tempat khusus yang mana waktu perhari Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA diminta menyediakan uang sebanyak

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari di kalikan 35 (tiga puluh lima) hari rencananya Terdakwa menjalani hukuman disiplin.

- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA mengamankan sepeda motor tersebut dengan menggunakan pakaian dinas polisi dan yang Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA maksud menggunakan dinas polisi adalah Terdakwa menggunakan baju dinas PDL Kombat atas warna coklat muda dan bawah warna coklat serta sepatu laras dan menggunakan helm yang bertuliskan polisi sedangkan Terdakwa DENTA EKA MANDALA menggunakan celana dinas warna coklat tua dan sepatu laras sedangkan baju yang Terdakwa tahu menggunakan kaos yang bertuliskan polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan atau mengamankan sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut di jual atau di gadaikan sudah 9 (Sembilan) kali bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA dan tidak ada dengan yang lain;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2018, warna hitam, Nomer polisi DA 6950 AFE (Palsu), merupakan sarana yang Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA gunakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018, nomor polisi DA 6398 MAH (palsu), nomor rangka MH1JM3116JK644765 Nomor mesin : JM31E1641750 merupakan sepeda motor milik korban.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA ada mengamankan atau membawa barang orang lain untuk di jual atau di gadaikan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita di Jl. Cempaka besar Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 skj 00.30 wita di Jl. Mayjen Sutoyo S. Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA amankan atau diambil untuk di jual tersebut di atas, yang mana barang – barang tersebut sebelumnya sedang di kendaraai yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA hentikan yang selanjutnya Terdakwa bawa dan di amankan untuk disimpan yang kemudian akan di jual atau gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dibawa peran Terdakwa adalah untuk sepeda motor merk Honda PCX jenis scoter tahun 2019 warna putih nomor polisi DA 6973 AHC Terdakwa bawa ke rumah kemudian di bawa

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Terdakwa DENTA EKA MANDALA yang ada di Jl. Handil Bakti Kabupaten Batola untuk di ganti Nomor Polisi yang kemudian di bawa ke tempat sdr AMANG OPIK untuk di jual dan Untuk sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa DENTA EKA MANDALA yang ada di Jl. Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala yang kemudian di bawa ke tempat sdr AMANG OPIK untuk di jual.

- Bahwa sepeda motor merk Honda PCX jenis scooter tahun 2019 warna putih nomor polisi DA 6973 AHC di jual seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) sedangkan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO di jual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor merk Honda PCX jenis scooter tahun 2019 warna putih nomor polisi DA 6973 AHC Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA bagi dan masing – masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA bagi dan masing – masing mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy tidak ijin dari saksi korban.
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa bersama Terdakwa DENTA EKA MANDALA telah ada surat perdamaian, dan saksi telah memaafkan Terdakwa;

II. Terdakwa DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm), memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengamankan barang orang lain pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wita di Jl. Sutoyo. S Gg. 20 Ampere Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, bersama Terdakwa **PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als. CHARLES** yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang yang Terdakwa amankan tersebut.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES amankan adalah 1 (satu) unit sepeda

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018, nomor polisi DA 6548 AEW nomor rangka MH1JM3116JK644765 Nomor mesin : JM31E1641750, dan barang tersebut sebelumnya sedang di kendarai yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES hentikan yang selanjutnya Terdakwa bawa.

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES amankan karena yang menggunakan sepeda motor tidak menggunakan helm serta tidak membawa SIM dan surat tanda kepemilikan dan sepeda motor di amankan untuk di simpan yang kemudian akan di gadaikan kepada orang lain lagi.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES mengamankan barang korban waktu itu dengan cara Para Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES berangkat jalan – jalan ke Jl. Teluk Tiram Banjarmasin karena sebelumnya ada informasi ada orang yang membawa sabu – sabu berhubung waktu itu orang tersebut tidak ada kemudian Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES jalan –jalan ke arah Jl. Sutoyo. S Banjarmasin yang setelah sampai di depan Jl. Sutoyo. S Gg. 20 Banjarmasin Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES melihat anak – anak berboncengan dengan tidak menggunakan helm yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES kejar dan selanjutnya diberhentikan di pinggir jalan di dalam Gang dan waktu itu Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG Als CHARLES langsung mencabut kunci sepeda motor dan mengeledah badan korban sambil Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES tanyakan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang mana waktu itu korban yang menjadi joki tidak ada mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang kemudian sepeda langsung Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES bawa dan mengatakan kepada korban yang membawa sepeda motor agar mengambil ke Polda Kalsel dan waktu itu Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES menggunakan sarana sepeda motor merk YAMAHA N MAX milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES waktu itu masing – masing menggunakan atau memakai pakaian dinas lengkap dan menggunakan helm bertuliskan Polisi;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES adalah Anggota Polri yang bertugas di Poltabes Banjarmasin sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES dalam pada waktu kejadian tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES tersebut tidak atas perintah pimpinan.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES dalam melakukan pengamanan sepeda motor tersebut sudah di rencanakan sebelumnya yang mana rencananya setelah tidak dapat menangkap orang yang membawa sabu – sabu berhubung orang tersebut lari kemudian Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES mencari sepeda motor Merk Honda Scoopy yang setelah melihat korban menggunakan honda Scoopy kemudian Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES langsung mencegat korban.
- Bahwa peran Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES yang bertugas sebagai orang yang turun dari sepeda motor yang kemudian mengambil kunci sepeda motor serta menggeledah yang kemudian membawa sepeda motor korban sedangkan Terdakwa bertugas sebagai joki pencari target dan memepet sepeda motor korban yang kemudian berjaga – jaga sambil menunggu Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES sewaktu melakukan pengeledahan dan waktu itu tidak ada yang membagi tugas karena otomatis Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES yang berada di belakang yang turun dari sepeda motor dan Terdakwa yang menjadi joki sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor yang PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES ambil dari Para saksi korban dibawa ke rumah kakak Terdakwa yang ada di Jl. Handil Bakti Kabupaten Batola untuk di gadaikan.
- Bahwa tersdakwa I dan Terdakwa II tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tersebut tidak atas perintah pimpinan yang mana saya waktu itu menggunakan baju dinas pada malam hari agar orang – orang tahu kami adalah polisi yang bertugas dan kegiatan kami tersebut tidak di perbolehkan
- Bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 23.55 wita di Rumah Kakak Terdakwa yang ada

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Handil Bakti Komp. Persada pemain baru II / III jalur 9 Rt. 39 No. 13 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut bagi masing – masing dengan Terdakwa I yang mana masing – masing Para Terdakwa mendapatkan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian yang Terdakwa dapatkan tersebut rencananya akan gunakan untuk biaya makan di Brimob dalam rangka menjalani hukuman di tempat khusus yang mana waktu perhari kami diminta menyediakan uang sebanyak Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari di kalikan 35 (tiga puluh lima) hari rencananya Terdakwa menjalani hukuman disiplin.
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa mengamankan sepeda motor tersebut dengan menggunakan pakaian dinas polisi dan yang Para Terdakwa maksud menggunakan dinas polisi adalah Terdakwa menggunakan baju dinas PDL Kombatan atas warna coklat muda dan bawah warna coklat serta sepatu laras dan menggunakan helm yang bertuliskan polisi sedangkan Terdakwa II DENTA EKA MANDALA menggunakan celana dinas warna coklat tua dan sepatu laras sedangkan baju yang saya tahu menggunakan kaos yang bertuliskan polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan atau mengamankan sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut di jual atau di gadaikan sudah 9 (Sembilan) kali bersama Terdakwa **PARSAULIAN SITUMORANG. SH** dan tidak ada dengan yang lain;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2018, warna hitam, Nomer polisi DA 6950 AFE (Palsu), merupakan sarana yang Terdakwa bersama Terdakwa **PARSAULIAN SITUMORANG. S.H.**, Als CHARLES gunakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018, nomor polisi DA 6398 MAH (palsu), nomor rangka MH1JM3116JK644765 Nomor mesin : JM31E1641750 merupakan sepeda motor milik korban.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa **PARSAULIAN SITUMORANG. S.H.**, Als CHARLES ada mengamankan atau membawa barang orang lain untuk di jual atau di gadaikan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita di Jl. Cempaka besar Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 skj 00.30 wita di Jl. Mayjen Sutoyo S. Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil di bawa peran Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES adalah untuk sepeda motor merk Honda PCX jenis scoter tahun 2019 warna putih nomor polisi DA 6973 AHC Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES bawa ke rumahnya kemudian di bawa ke rumah kakak Terdakwa yang ada di Jl. Handil Bakti Kabupaten Batola untuk di ganti Nomor Polisi yang kemudian di bawa ke tempat sdr AMANG OPIK untuk di jual dan Untuk sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO dibawa ke rumah kakak Terdakwa yang ada di Jl. Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala yang kemudian di bawa ke tempat sdr AMANG OPIK untuk di jual.
- Bahwa sepeda motor merk Honda PCX jenis scoter tahun 2019 warna putih nomor polisi DA 6973 AHC di jual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor merk Honda PCX jenis scoter tahun 2019 warna putih nomor polisi DA 6973 AHC Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES bagi dan masing – masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES bagi dan masing – masing mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang bagian yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy tidak ijin dari dari saksi korban.
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa bersama Terdakwa PARSAULIAN SITUMORANG. S.H., Als CHARLES telah ada surat perdamaian, dan saksi telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah helm dinas Kepolisian warna coklat abu-abu yang pada bagian belakang bertuliskan POLISI dan didepannya ada lambang polisi;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar baju dinas PDL Polri warna coklat;
- 3) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri;
- 4) 1 (satu) lembar celana dinas PDL Polri warna coklat;
- 5) 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru merk Nevada;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Polisi Palsu DA 6950 AFE Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah dirusak;
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan gantungan boneka berwarna abu-abu terbuat dari karet;
- 8) 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 9) 1 (satu) lembar baju kaus dalam Polri warna coklat;
- 10) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri ukuran 42;
- 11) 1 (satu) lembar celana dinas Polri warna coklat;
- 12) 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk EL WAVE CLOTHES;
- 13) 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB N-01471793 M An. RAHMAWATI;
- 14) 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda dengan gantungan Remote;
- 15) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi tidak ada Nomor Rangka : MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949;
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018 ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin :JFM2E1822561;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa maupun para saksi, dan pada pokoknya Para Terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 Skj 00.30 Wita bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo S KelurahanTeluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian pertama yang dimaksud yaitu mengambil barang milik MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR yang sedang dikendarai oleh Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA bersama Anak saksi FRASTIO;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para pelaku berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR;
- Bahwa pada saat Para pelaku mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC tersebut Para pelaku mengatakan agar Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak saksi FRASTIO agar mengambilnya di Ditlantas Polda Kalsel pada hari Kamis;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC yang diambil dari Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak saksi FRASTIO selanjutnya dibawa Terdakwa I ke rumahnya untuk disimpan dan setelah 1 (satu) hari dibawa ke rumah Terdakwa II untuk diganti nomor polisi;
- Bahwa pada hari Kamis Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak saksi FRASTIO mendatangi Ditlantas Polda Kalsel ternyata 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC dijual kepada Sdr. AMANG OPIK senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC tersebut yaitu MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR atau Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA mengalai kerugian sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 Skj 00.30 Wita bertempat Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saat saksi RUDINI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No. Mesin : JM31E997605 yang dipinjam dari kakaknya untuk membeli rokok

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan oleh Para Terdakwa dengan alasan ingin memeriksa sepeda motor Saksi RUDINI karena diduga memiliki sabu-sabu. Kemudian Saksi RUDINI dibonceng oleh Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) menggunakan sepeda motor Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) menuju pos polisi yang berada di samping Duta Mall setelah sampai di pos polisi tersebut Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) meminta Saksi RUDINI untuk menunggu Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG., S.H., als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG sambil mengatakan untuk mengambil sepeda motonya nanti di Polda Kalimantan Selatan. Selanjutnya Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) pergi meninggalkan Saksi RUDINI namun setelah ditunggu dan tidak ada orang yang datang lalu Saksi RUDINI pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO yang diambil dari Saksi RUDINI selanjutnya dibawa Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk disimpan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat Para pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO tersebut Para pelaku mengatakan agar Saksi RUDINI agar mengambilnya di Ditlantas Polda Kalsel;
- Bahwa selanjutnya ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO dijual kepada Sdr. AMANG OPIK senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi RUDINI mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol palsu DA 6950 AFE milik Terdakwa II langsung memepet dan memaksa Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI untuk menghentikan kendaraan yang dikendarainya berupa 1 (Satu) Unit sepeda

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH dan selanjutnya mengeledah dan meminta Anak Saksi untuk menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM), karena tidak dapat menunjukan Surat Ijin Mengemudi (SIM) kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut sambil mengatakan untuk mengambilnya di Kantor Polda Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi M. ISRA RUSMANSYAH selau pemilik 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI mendatangi Ditlantas Polda Kalsel ternyata sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya ternyata 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW digadaikan kepada ARIYADI yaitu saudara tiri Terdakwa II senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi M. ISRA RUSMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan dijualnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersekutu yaitu Terdakwa I. **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITOMORANG** dan Terdakwa II. **DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)**;
- Bahwa Terdakwa I. **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITOMORANG** dan Terdakwa II. **DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)** telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan – perbuatannya mengambil kendaraan bermotor milik Para korban tersebut dilakukan bukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota Kepolisian dan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pimpinan satuan tempat kerjanya;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Para Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau;
- Kedua : Para Terdakwa melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih pasal dakwaan yang berdasarkan fakta dipersidangan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memilih untuk dipertimbangkan pasal dakwaan yang dapat dibuktikan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dan dibuktikan benarkah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka untuk itu perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi serta keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan apakah sesuai dengan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut yaitu :

1. Barang siapa;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan Para saksi serta keterangan Para Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti, Para pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa I. PARSAULIAN SITUMORANG., S.H., als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG dan Terdakwa II. DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) yang pada saat ini Para pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dan selama berlangsungnya persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 JULI 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pinggir Jalan Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di bertempat di Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin telah mengambil barang milik orang lain masing-masing berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No. Mesin : JM31E997605 yang dikuasakan kepada saksi RUDINI dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHIMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH;

Menimbang, bahwa pada perbuatan Para Terdakwa yang pertama awalnya sebelum Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tersebut Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita saat berada di Jalan Cempaka Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin menggunakan atribut kepolisian melihat Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO mengendarai kendaraan dengan tidak menggunakan helm sehingga Para Terdakwa berusaha mengejar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 6950 AFE yang ternyata palsu milik Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) dan berhasil menghentikan kendaraan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO tepatnya dipinggir Jalan Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Terdakwa I PARSAULIAN

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG., S.H., als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) langsung menghampiri dan mencabut kunci kontak kendaraan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan langsung melakukan penggeledahan badan dan meminta Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Saat mengetahui Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG., S.H., als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG langsung mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 meninggalkan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO yang sebelumnya mengatakan kepada Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO untuk mengambil kendaraan tersebut ke Ditlantas Polda Kalsel pada hari Kamis, akan tetapi setelah pemilik sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC yaitu MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR mendatangi Ditlantas Polda Kalimantan Selatan sepeda motor tersebut tidak ditemukan dan ternyata telah dijual oleh Para Terdakwa kepada orang lain bernama AMANG OPIK dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana uang hasil penjualannya dibagi dua diantara Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Para Terdakwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pada awalnya setelah mendapatkan informasi tentang adanya orang yang bertransaksi shabu-shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol palsu DA 6950 AFE milik Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) bermaksud akan melakukan penangkapan akan tetapi ternyata orang yang menjadi target telah melarikan diri, sehingga kemudian Para Terdakwa jalan-jalan sekaligus merencanakan akan mencari sepeda motor untuk biasa diambil, kemudian saat berada Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Para Terdakwa dengan menggunakan kaos polisi membuntuti Saksi RUDINI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No. Mesin : JM31E997605 milik

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya yang bermaksud pergi membeli rokok, dan akhirnya Para Terdakwa berhasil memberhentikan Saksi RUDINI di Jalan Mayjen Sutoyo S. Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, tepatnya didekat Hotel Sampag dengan alasan ingin memeriksa sepeda motor Saksi RUDINI karena diduga memiliki shabu-shabu yang kemudian Saksi RUDINI dibonceng oleh Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) menggunakan sepeda motor Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) menuju pos polisi yang berada di samping Duta Mall setelah sampai di pos polisi tersebut Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) meminta Saksi RUDINI untuk menunggu Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG., S.H., als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG sambil mengatakan untuk mengambil sepeda motornya nanti di Polda Kalimantan Selatan. Selanjutnya Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) pergi meninggalkan Saksi RUDINI namun setelah ditunggu dan tidak ada orang yang datang lalu Saksi RUDINI pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut dan ternyata sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO dibawa pergi oleh Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG., S.H., als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG ke Jalan Handil Bhakti dan kemudian dijual kepada AMANG OPIK seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana uang hasil penjualannya dibagi diantara Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada perbuatan Para Terdakwa yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekita pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Sutoyo. S Gg. 20 Ampera Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 6950 AFE milik Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) secara berboncengan melihat Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH melintas di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dimana kemudian Para Terdakwa langsung memepet dan memaksa Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI untuk menghentikan kendaraannya. Setelah berhenti, Terdakwa I

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARSAULIAN SITUMORANG., S.H., als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG langsung mencabut kunci kontak. Kemudian Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG., S.H., als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG melakukan penggeledahan kepada Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI sambil meminta Anak Saksi DONY Bin RIDUAN untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), setelah mengetahui Anak Saksi DONY Bin RIDUAN tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG., S.H., als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut sambil mengatakan agar mengambil kendaraan tersebut di Kantor Polda Kalimantan Selatan, namun ternyata sepeda motor tersebut tidak dibawa ke Kantor Polda Kalimantan Selatan melainkan dibawa ke Jalan Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala dan selanjutnya telah digadaikan kepada saksi ARIYADI yang merupakan saudara tiri Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai telah dibagi berdua diantara Para Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut menunjukkan Para Terdakwa secara bersama telah memindahkan penguasaan barang berupa beberapa buah sepeda motor tersebut ke dalam tangannya dan menguasai serta memilikinya yang kemudian oleh Para Terdakwa sendiri menjualnya dan menggadaikannya kepada orang lain sesuai dengan yang Para Terdakwa bersama merencanakan;

Menimbang, bahwa mengenai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik dari MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik dari kakak saksi korban RUDINI dan 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik dari milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH yang mana semua barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis dan sesuai dengan harga penjualan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta nilai gadai secara tidak sah yang dilakukan oleh Para Terdakwa sendiri yang seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa “sengaja sebagai maksud” diartikan sebagai adanya kesengajaan (dolus) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil barang beberapa buah sepeda motor dari berbagai jenis dan berbagai type yang saat itu sebelumnya berada dalam penguasaan yang berhak yaitu masing-masing 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC dikendarai oleh Anak saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO dikendarai oleh saksi RIDUAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW dikendarai oleh Anak Saksi DONY Bin RIDUAN telah direncanakan kemudian dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Para Terdakwa secara bersama tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Para Terdakwa secara bersama yang terlebih dahulu merencanakan. melihat, kemudian yang dengan menggunakan pakaian atribut anggota Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sedang menjalankan tugas keamanan selaku Anggota Polisi mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pergi dari tempat kejadian dengan pesan agar Para saksi korban dapat mengambilnya di Kantor Polda Kalimantan Selatan yang ternyata tidak benar dan ternyata sepeda motor tersebut semuanya dibawa ke Jalan Handil Bhakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala serta kemudian dijual dan digadaikan oleh Para Terdakwa dimana uang hasil penjualannya dan hasil gadainya telah dibagi berdua oleh Para Terdakwa serta telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa didalam Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil barang tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR atau yang mendapat kuasa yaitu Anak saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA, saksi korban RUDINI dan saksi M. ISRA RUSMANSYAH atau yang dikuasakan yaitu Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Para Terdakwa secara bersama-sama telah menguasai barang tersebut dengan cara memindahkannya dari pinggir Jalan Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dan dari Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin serta dari Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin menuju ke luar wilayah Kota Banjarmasin yaitu ke Jalan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk disimpan di rumah saudara tiri dari Terdakwa II DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) dan selanjutnya selain dijual juga ada yang digadaikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik dari barang-barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan atau pun hak menikmati hasil penjualan dan hasil gadai barang tersebut, padahal Para Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena mereka bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Tahun 2019 NO.Pol.6973 AHC dari yang dikuasakan oleh pemiliknya yaitu Anak saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO dari yang dikuasakan oleh pemiliknya yaitu saksi RIDUAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor Polisi DA 6548 AEW dari yang dikuasakan oleh pemiliknya yaitu Anak Saksi DONY Bin RIDUAN;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil barang milik MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita, milik kakak saksi korban RUDINI pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wita dan milik saksi M. ISRA RUSMANSYAH pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita tersebut yaitu ketika Para saksi korban sedang mengendarai sepeda motor masing-masing di jalan umum dengan tidak menggunakan helm dan tidak bisa menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang oleh Para Terdakwa dengan alasan melakukan keamanan karena sebelumnya telah mendapat informasi adanya kegiatan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu melakukan pengeledahan badan surat-surat yang berkaitan dengan penggunaan serta surat-surat kendaraan namun tidak bisa ditunjukkan oleh Para saksi korban sehingga kemudian Para Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dengan alasan untuk diamankan di Polda Kalimantan Selatan, amun ternyata Para Terdakwa bawa ke luar dari wilayah Kota Banjarmasin bukan ke tempat sebagaimana dikatakan oleh Para Terddakwa kepada Para Saksi korban yatu ke Jalan Handil Bhakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dan selanjutnya dijual dan digadaikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama tersebut adalah perbuatan yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu antara Para Terdakwa, dimana dalam perencanaan tersebut telah ditentukan maksud dan tujuan dari pencurian

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



tersebut termasuk pembagian atas hasil dari perbuatan mereka apabila rencana mereka berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat jelas dalam waktu berbeda adanya kerja sama antara Para Terdakwa secara bersama-sama dalam merencanakan ataupun pelaksanaan mengambil barang berupa beberapa buah sepeda motor berbagai merek dan berbagai type milik MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR, milik kakak saksi korban RUDINI dan saksi M. ISRA RUSMANSYAH sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang kelima tersebut di atas yaitu "beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pinggir Jalan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarnasin Tengah Kota Banjarnasin dan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarnasin Tengah, Kota Banjarnasin serta pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarnasin Barat, Kota Banjarnasin Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Tahun 2019 NO.Pol.6973 AHC milik MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR yang sedang dikendarai oleh Anak saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO milik dari kakak saksi RIDUAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW milik saksi M. ISRA RUSMANSYAH dan Para Terdakwa secara bersama-sama sudah beberapa kali dalam suatu waktu yang berbeda telah melakukan pencurian, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "sebagai perbuatan yang berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum sehingga dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Para Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu selama proses persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukum pidana bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pendidikan dan pembinaan yang bertujuan kelak pelaku dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, selain bersifat pendidikan dan pembinaan tentunya juga mempunyai efek jera agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Efek jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan hakim di persidangan



dapat menilai kepada Para Terdakwa pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan pidana dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang Para Terdakwa jalani, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) buah helm dinas Kepolisian warna coklat abu-abu yang pada bagian belakang bertuliskan POLISI dan didepannya ada lambang polisi;
- 2) 1 (satu) lembar baju dinas PDL Polri warna coklat;
- 3) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri;
- 4) 1 (satu) lembar celana dinas PDL Polri warna coklat;
- 5) 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru merk Nevada;

Oleh karena diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG maka dikembalikan kepada Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG;

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Polisi Palsu DA 6950 AFE Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah dirusak;
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan gantungan boneka berwarna abu-abu terbuat dari karet;
- 8) 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 9) 1 (satu) lembar baju kaus dalam Polri warna coklat;
- 10) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri ukuran 42;
- 11) 1 (satu) lembar celana dinas Polri warna coklat;
- 12) 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk EL WAVE CLOTHES;

Oleh karena diakui kepemilikannya oleh Terdakwa II DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa II DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm);

- 13) 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765,

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An.
RAHMAWATI;

14) 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda dengan gantungan Remote;
Oleh karena merupakan milik dari saksi korban M. ISRA RUSMANSYAH, maka
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban M. ISRA
RUSMANSYAH;

15) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna
Coklat Hitam Nomor.Polisi tidak ada Nomor.Rangka
:MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949

Oleh karena merupakan milik MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR, maka
dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban SENDHIKA REZWANA
PUTERA Bin SISWAN SYAH;

16) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018
ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin :JFM2E1822561;
Oleh karena disita dari saksi HERLIE Bin ASNAWI, maka dikembalikan
kepada yang berhak melalui Saksi HERLIE Bin ASNAWI (alm);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu
terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korbannya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji
untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHP dan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal
lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. PARSAULIAN SITUMORANG. SH alias CHARLES
bin BONGSU SITOMORANG dan Terdakwa II. DENTA EKA MANDALA alias
DENTA bin RUDY SURYADI (Alm), telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan
Memberatkan**";

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah helm dinas Kepolisian warna coklat abu-abu yang pada bagian belakang bertuliskan POLISI dan didepannya ada lambang polisi;
- 2) 1 (satu) lembar baju dinas PDL Polri warna coklat;
- 3) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri;
- 4) 1 (satu) lembar celana dinas PDL Polri warna coklat;
- 5) 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru merk Nevada;

Dikembalikan kepada Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITOMORANG

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Polisi Palsu DA 6950 AFE Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah dirusak;
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan gantungan boneka berwarna abu-abu terbuat dari karet;
- 8) 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 9) 1 (satu) lembar baju kaus dalam Polri warna coklat;
- 10) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri ukuran 42;
- 11) 1 (satu) lembar celana dinas Polri warna coklat;
- 12) 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk EL WAVE CLOTHES;

Dikembalikan kepada Terdakwa II DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm);

- 13) 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor Polisi DA 6548 AEW Nomor Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI;

- 14) 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda dengan gantungan Remote;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Isra Rusmansyah Als Isra Bin Rusmin;

- 15) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nomor Polisi tidak ada Nomor Rangka :MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Sendhika Rezwana Putera Bin Siswan Syah;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018

ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin
:JFM2E1822561;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Herlie Bin Asnawi (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, ARIS BAWONO LANGGENG, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., dan SUWANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI SINTA WATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh DIMAS PURNAMA PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

TTD

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H. M.H.

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NOVI SINTA WATI, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)